BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa telah menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperkuat pembangunan dari tingkat lokal. Kebijakan ini memberikan kewenangan lebih besar kepada desa untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat (Ardianto et al., 2025). Dengan dukungan alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah pusat berharap percepatan pembangunan desa dapat berjalan seiring dengan peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Kehadiran Dana Desa bukan sekadar transfer fiskal, tetapi juga bagian dari upaya desentralisasi pembangunan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah dan mendorong kemandirian desa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2014).

Tata kelola pemerintahan desa yang baik juga berfungsi sebagai pedoman bagi aparat desa dalam merencanakan program prioritas, mengalokasikan anggaran, serta memastikan bahwa realisasi kegiatan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan RKPDes. Dengan adanya informasi yang terbuka, pemerintah desa dan masyarakat dapat bersama-sama menganalisis capaian pembangunan,

mengidentifikasi permasalahan, serta merumuskan strategi perbaikan di masa mendatang (Suharyanto, 2019).

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* juga memperkuat komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Dengan adanya tata kelola yang baik, pembangunan dapat lebih mudah dievaluasi secara terukur, sehingga setiap rupiah Dana Desa dapat digunakan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Wibowo & Hapsari, 2020). Untuk mendukung hal tersebut, laporan keuangan Dana Desa harus disusun secara transparan, relevan, andal, dapat dipahami oleh masyarakat, serta disampaikan tepat waktu. Forum musyawarah desa maupun media informasi publik dapat menjadi sarana penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas tersebut (Savira et al., 2021).

Penggunaan Dana Desa sejatinya tidak terbatas pada pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, atau fasilitas umum lainnya, tetapi juga meliputi pemberdayaan ekonomi masyarakat (Suhendri et al, 2024), peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan kelembagaan desa. Agar program-program ini dapat terlaksana dengan baik, pengelolaan Dana Desa harus memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, keadilan, serta tetap melibatkan partisipasi aktif masyarakat (Desa, 2014).

Idealnya, pengelolaan Dana Desa dilakukan dengan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance*) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran. Transparansi membuka ruang bagi masyarakat untuk mengakses

informasi terkait penggunaan dana; akuntabilitas menjamin bahwa setiap penggunaan anggaran dapat di pertanggungjawabkan (Suhendri et al ., 2026); partisipasi menegaskan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan hingga evaluasi program; sementara tertib dan disiplin anggaran memastikan pengelolaan dilakukan sesuai aturan. Apabila prinsip ini dijalankan secara konsisten, Dana Desa tidak hanya menjadi sumber pembiayaan, tetapi juga sarana membangun kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat (Wibowo & Hapsari, n.d.).

Dalam praktiknya, pengelolaan Dana Desa masih menghadapi tantangan serius. Keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam perencanaan dan pelaporan, minimnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, lemahnya pengawasan, hingga adanya kasus penyalahgunaan anggaran menunjukkan bahwa implementasi prinsip good governance masih belum optimal. Kasus korupsi Dana Desa di Sukamulia, Kabupaten Sumbawa, memperlihatkan bagaimana lemahnya tata kelola dapat membuka peluang penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi (radarlombok.co.id, 2019). Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberadaan regulasi dan kebijakan saja tidak cukup, tetapi perlu diiringi dengan penguatan sistem pengawasan, kapasitas sumber daya manusia, serta kesadaran kolektif masyarakat desa untuk ikut serta dalam proses pembangunan (Suharyanto, 2019).

Penting untuk dilakukan penelitian mengenai sejauh mana prinsip *good governance* telah diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa serta bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai praktik pengelolaan Dana

Desa, menganalisis kendala yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat guna memperkuat tata kelola keuangan desa. Dengan penerapan tata kelola yang baik, Dana Desa tidak hanya akan memperkuat pemberdayaan masyarakat, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja baru, menurunkan kesenjangan sosial-ekonomi, serta mendukung tercapainya pembangunan desa yang berkelanjutan (Wibowo & Hapsari, 2020).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian dengan judul "**Pemanfaatan Dana Desa dalam Perspektif Tata Kelola yang Baik Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa"** menjadi penting untuk dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut: Akademis: memberikan kontribusi bagi literatur akuntansi sektor publik, tata kelola desa, dan pembangunan. Praktis: memberi masukan kepada pemerintah desa agar pemanfaatan dana lebih akuntabel dan partisipatif. Kebijakan: dapat menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi kebijakan pengelolaan dana desa.

1.2 Fokus Peneliti

Menurut (Moleong, 2017), fokus penelitian merupakan inti yang didapatkan dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh dari studi kepustakaan ilmiah. Penelitian ini berfokus pada Pemanfaatan Dana Desa dalam Perspektif Tata Kelola yang Baik sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Fokus penelitian diarahkan untuk menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip *good governance* transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan keadilan diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa serta dampaknya terhadap

pembangunan desa. Penelitian ini juga akan menelaah kendala-kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola Dana Desa yang baik, serta mengidentifikasi strategi yang dapat dilakukan untuk memastikan pemanfaatan Dana Desa lebih optimal dan tepat sasaran. Dengan fokus tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai praktik tata kelola Dana Desa di tingkat desa dan kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemanfaatan dana desa di Desa berdasarkan prinsip *Good Governance?*
2. Bagaimana dampak pemanfaatan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa?
3. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penerapan tata kelola yang baik dalam pemanfaatan dana desa?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pemanfaatan dana desa berdasarkan prinsip *Good Governance.*
2. Menganalisis dampak pemanfaatan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa.
3. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat tata kelola yang baik dalam pemanfaatan dana desa.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

a. Akademis: memberikan kontribusi bagi literatur akuntansi sektor publik, tata kelola desa, dan pembangunan.
b. Praktis: memberi masukan kepada pemerintah desa agar pemanfaatan dana lebih akuntabel dan partisipatif.
c. Kebijakan: dapat menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi kebijakan pengelolaan dana desa.